



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pasir, 12 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, Nagari xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, **xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com**, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxx., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxx, 16 Desember 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, menjual pakaian Syar'i), xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, menjual pakaian Syar'i) nomor *handphone* 085159449559, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt tanggal 07 Januari 2025 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan di Kantor KUA, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak kandung, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, Padang/ 14 September 2020, pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat saat itu kembali ke Lombok karena orang tua perempuan Tergugat meninggal dunia. Saat itu Penggugat ingin ikut dengan Tergugat namun ayah Tergugat melarang dengan alasan keluarga besar Tergugat belum mengetahui jika Tergugat sudah menikah dengan Penggugat, sehingga saat itu Penggugat berusaha memaklumi alasan yang disampaikan oleh ayah Tergugat;
 - 4.2. Beberapa bulan setelah Tergugat berada di Lombok, Penggugat meminta Tergugat untuk kembali ke Padang, namun Tergugat berkata jika ayah Tergugat tidak mengizinkan Tergugat kembali ke Padang dengan alasan Tergugat harus menjaga ayah Tergugat yang sudah berumur dan Tergugat harus menjaga nama baik keluarga besar Tergugat karena saat itu keluarga besar masih belum mengetahui jika Tergugat sudah menikah dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Sikap Tergugat mulai berubah kepada Penggugat sehingga kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4.4. Penggugat sudah beberapa kali meminta pisah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengikuti keinginan Penggugat dan Tergugat berjanji akan kembali ke Padang karena ayah Tergugat sudah mengizinkan Tergugat untuk kembali ke Padang;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2023, pada saat itu Penggugat kembali meminta Tergugat untuk kembali ke Padang, namun Tergugat belum bisa kembali karena Tergugat diminta oleh ayah Tergugat melanjutkan usaha keluarga di Lombok, dan saat itu Penggugat juga mengetahui jika Tergugat memiliki hubungan lain dengan perempuan lain, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat memutuskan sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada Maret 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 9 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. Salman, S.H.I., M.A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Februari 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum telah hadir di persidangan, dan Tergugat menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Wisri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gusmen Yefri** dan **Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Gerhana Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,
ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Gerhana Putra, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. PNBP Cabut	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp121.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
	<hr/>
Jumlah	: Rp281.000,00
	(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bkt